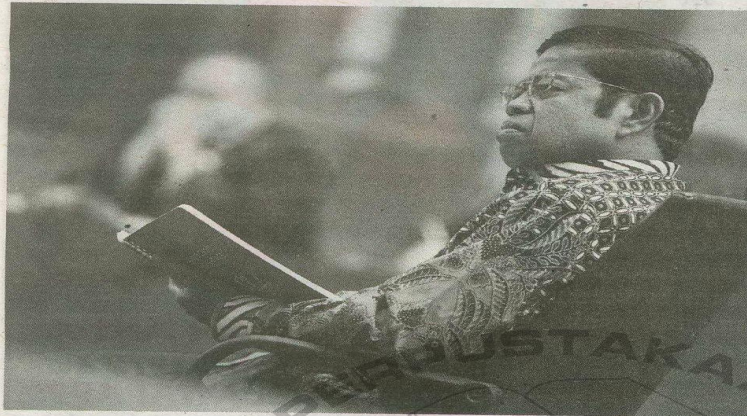


Judul : Suap Proyek PLTU Riau-1 : Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara
Tanggal : Jumat, 22 Maret 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 8

Suap Proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara



ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3).

[JAKARTA] Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Sekjen Partai Golkar dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham untuk dihukum 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Jaksa meyakini Idrus terbukti bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih telah menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited

Johannes B Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan terhadap Idrus Marham di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/3).

Jaksa meyakini Idrus terbukti bersama-sama dengan Eni menerima suap Rp 2,250 miliar dari Johannes Kotjo. Pemberian uang tersebut agar Eni mem-

bantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Menurut jaksa, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Idrus saat itu merupakan Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar, karena Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.

Idrus diduga berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Mantan Menteri Sosial itu juga disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni Maulani saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. [F-5]